

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 38 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOTAKEO, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018, dan PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana memberhentikan dengan hormat Silvester Ebo sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2019.

- Lampiran 1 Halaman.